

EVALUASI KINERJA DKPP DALAM PENANGANAN KASUS PEMILUKADA SERENTAK JAWA BARAT TAHUN 2015

Mudiyati Rahmatunnisa, Siti Witianti, dan Hendra

^aDepartemen Politik FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: m.rahmatunnisa@unpad.ac.id ; siti.witianti@unpad.ac.id
hendra_ip@yahoo.com

ABSTRAK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menjadi lembaga yang turut menciptakan pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas. Sebagai lembaga baru yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, DKPP dibebankan dengan banyak kasus sengketa etika pemilu pada babak baru sejarah pemilu daerah serentak di Indonesia Tahun 2015. Penelitian ini mengambil lokus di Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilu serentak di Tahun 2015 dimana terdapat 26 dugaan pelanggaran etik yang ditangani oleh DKPP. Evaluasi kinerja didasarkan pada penggunaan enam wewenang DKPP yang dinilai dengan prinsip-prinsip pemilu berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui proses *focus group discussion*, survey, wawancara dan analisis dokumen dalam kurun waktu September-November 2016. Hasil yang diperoleh, secara kualitatif DKPP sudah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu berintegritas dalam penanganan setiap kasus etika yang ada di pemilukada serentak Jawa Barat Tahun 2015.

Kata kunci: integritas penyelenggara pemilu, integritas pemilu, kode etik

ABSTRACT

The Honorary Electoral Council (DKPP) becomes an institution that helps creating democratic, qualified and integrated elections. As a new institution involved in the elections process, DKPP is incharged with many cases of electoral ethical disputes in the new round of regional elections in Indonesia in 2015. This research takes locus in West Java as one of the regions that hold simultaneous elections in the year 2015 which has 26 alleged violation of ethics handled by DKPP. Performance evaluation is based on the implementation of DKPP's tasks and authority which are assessed by integrated electoral management body's principles. This research uses qualitative method by collecting data through focus group discussion, survey, interviews and document analysis during September-November 2016. The result shows that DKPP has tried to implement the principles of integrated electoral organizer in handling each case of code of ethics violation during the simultaneous election in West Java in 2015.

Key words: *Integrated electoral organization, electoral integrity, code of ethics*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia memasuki era baru pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Salah satu hal baru dalam penyelenggaraan pemilu tersebut di atur di dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (5), yang mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang institusi penyelenggara pemilu diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara pemilihan umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyeleng-

gara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, sedangkan Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan penyelenggara pemilihan umum yang independen merupakan salah satu prasyarat bagi berlangsungnya pemilihan yang berintegritas. Dalam hal ini, terdapat lima tantangan yang dihadapi untuk mengadakan pemilihan yang berintegritas: *pertama*, membangun aturan hukum dalam rangka memperkuat klaim terhadap hak asasi manusia dan keadilan elektoral; *kedua*; mendirikan penyelenggara pemilu yang profesional dan kompeten, memiliki independensi penuh dalam

melaksanakan pemilu, transparan dan memenuhi keyakinan publik; *ketiga*, menciptakan institusi-institusi dan norma-norma dari kompetisi multipartai serta pembagian kekuasaan sebagai penyangga demokrasi sebagai sistem keamanan yang timbal balik diantara peserta pemilihan; *keempat*, menghilangkan penghalang legal, administratif, politik, ekonomi dan sosial agar tercipta partisipasi politik yang universal dan setara; *kelima*, meregulasi keuangan politik yang tidak terkontrol, tertutup dan sulit ditembus (*Global Commission on Election, Democracy and Security*, 2012, 6).

Pengalaman pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia serta pentingnya penyelenggara pemilu yang mampu menghadirkan pemilihan yang berintegritas nampaknya disadari oleh pembentuk undang-undang, sehingga UU No. 15 Tahun 2011 menghadirkan satu lembaga khusus yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang dinamakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini dibentuk dengan wewenang khusus untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Propinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Propinsi, Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, DKPP mempunyai kewenangan untuk memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak-pihak lain terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen dan bukti lain, serta memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik.

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Kode Etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat, daerah, maupun di luar negeri. Kode Etik penyelenggara pemilu dengan demikian dibuat agar penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dalam

koridor pemilihan yang berintegritas. Dalam melaksanakan pemilihan yang berintegritas tersebut, penyelenggara pemilu harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional dan akuntabilitas.

Kehadiran DKPP untuk mengawal pelaksanaan pemilu berintegritas yang akan berpengaruh terhadap upaya pelaksanaan demokrasi secara substansial di Indonesia semakin penting apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada secara langsung dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan desentralisasi, yaitu kekuasaan dari rakyat lokal untuk membuat keputusan-keputusan pada tingkat lokal termasuk dalam memilih pemimpin daerahnya sendiri (Sulistiyanto & Erb, 2009, p. 17). Dengan banyaknya daerah otonom yang melaksanakan Pilkada secara rutin dalam jangka waktu lima tahun sekali, maka peran DKPP dalam mengawal penyelenggaraan Pilkada agar berada dalam koridor pemilihan yang berintegritas, menjadi sangat penting. Salah satu potensi persoalan yang muncul terkait penegakan etika penyelenggara pemilu dalam Pilkada adalah kemampuan DKPP untuk menangani dugaan pelanggaran etika yang terjadi di banyak daerah.

Terlebih, Indonesia memulai babak baru dalam pelaksanaan Pilkada pada tahun 2015, ketika Pilkada dilaksanakan secara serentak di sebagian daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Di Jawa Barat, terdapat delapan daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak, yaitu Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Indramayu.

Pelaksanaan Pilkada Serentak di delapan daerah di Jawa Barat menarik untuk dicermati dari perspektif pelaksanaan pemilu yang berintegritas, karena beberapa alasan. *Pertama*, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, maka pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat tentunya memberikan pengaruh terhadap dinamika politik secara nasional. Terlebih, jumlah pemilih di Jawa Barat mempunyai angka yang cukup signifikan. Mengacu pada Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Legislatif tahun 2014, terdapat 32.651.771

pemilih yang terdaftar di Jawa Barat dari 186.569.233 pemilih di seluruh Indonesia. Dengan demikian, jumlah pemilih di Propinsi Jawa Barat merupakan pemilih terbanyak di seluruh Indonesia. *Kedua*, dinamika politik yang relatif tinggi serta pergeseran kekuatan politik yang juga cukup dinamis di daerah ini. Mengacu pada hasil pemilihan anggota legislatif pada tiga pemilu terakhir, terlihat pergeseran partai politik yang memenangkan pemilihan di daerah Jawa Barat. Kondisi ini merupakan parameter tentang relatif tingginya dinamika politik di Jawa Barat. Pada Pemilu Legislatif tahun 2004, Partai Golkar menjadi pemenang di Propinsi Jawa Barat. Pada Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang. Pada Pemilu Legislatif tahun 2014, PDIP berhasil meraih suara terbanyak di Jawa Barat. *Ketiga*, terdapat beberapa daerah yang menghadirkan kepala daerah petahana yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang,

dan Kabupaten Indramayu. Sementara dua daerah menghadirkan wakil kepala daerah petahana yaitu Kota Depok dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan di Kabupaten Cianjur, salah satu kandidat kepala daerah merupakan anak dari kepala daerah yang masih menjabat. Pilkada yang menghadirkan kontestan petahana seringkali mengundang perhatian oleh karena terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh petahana dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai kepala daerah.

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2015, terdapat 26 dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang ditangani oleh DKPP, dengan kategori pelanggaran pada Tabel 1 sebagai berikut:

Berdasarkan laporan atau pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu sebagaimana tersebut di atas, DKPP membuat putusan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kategori Pelanggaran

No	Kategori Pelanggaran	Total
1	Manipulasi suara	0
2	Penyuapan	0
3	Perlakuan tidak adil	1
4	Pelanggaran hak pilih	0
5	Karahasiaan suara dan tugas	0
6	Penyalahgunaan Kekuasaan	0
7	Konflik kepentingan	0
8	Kelalaian pada proses pemilu	8
9	Intimidasi dan kekerasan	0
10	Pelanggaran hukum	0
11	Tidak adanya upaya hukum yang efektif	15
12	Penilpuan saat pemungutan suara	0
13	Pelanggaran netralitas, ketidakberpihakan dan kebebasan	2
14	Konflik internal institusi	0
15	Lain-lain	0
Total		26

(Sumber: DKPP 2015)

Tabel 2. Data Hasil Putusan

No	Putusan	Jumlah
1	Rehabilitasi	4
2	Peringatan	17
3	Pemberhentian tetap	5

(Sumber: DKPP 2015)

Hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2015 pada delapan daerah di Jawa Barat, terdapat beberapa kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu yang ditangani oleh DKPP. Oleh karenanya, menarik untuk mencermati bagaimana proses pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik, yang sekaligus akan menggambarkan kinerja DKPP dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dalam studi ini, integritas penyelenggaraan pemilu dianalisis dengan memadukan antara konsep dan praktik yang terjadi di lapangan. Secara praktik, operasionalisasi dari integritas penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dari perspektif manajemen organisasi penyelenggara Pemilu yang tertib dan profesional baik dalam kerangka mengelola dan menjalankan peraturan administrasi Pemilu yang meliputi pengaturan teknis-operasional tahapan dalam bentuk perumusan peraturan internal KPU dan Bawaslu yang sejalan dengan Undang-Undang, menegakkan peraturan tindak pidana Pemilu, maupun terkait dengan pelaksanaan peraturan penegakan Kode Etik penyelenggara Pemilu. Penegakan Kode Etik penyelenggara Pemilu adalah bagian substansial dalam membangun kualitas pemahaman dan menanamkan kesadaran ethics bagi semua penyelenggara Pemilu mengenai pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan independen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan pada metode yang dipilih maka peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Sebagai tuntutan penelitian kualitatif, data primer dikumpulkan melalui observasi berdasarkan kegiatan-kegiatan dan peristiwa di lapangan. Bersamaan dengan observasi data primer dilengkapi pula dengan hasil wawancara mendalam terhadap informan. Informan dipilih berdasarkan posisi atau statusnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain melakukan observasi dan wawancara, data primer juga diperoleh melalui *Focus Group Discussion (FGD)*.

Melalui keterangan yang didapatkan dari

informan diharapkan akan dapat diperoleh informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh arti. Pertimbangan pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive*, dimana mereka yang dipilih dianggap benar-benar menguasai masalah, memiliki data yang lengkap dan akurat serta bersedia memberikan data dengan jujur dan objektif. Informan dan pesera FGD adalah: Lembaga Swadaya Masyarakat pemantau bidang politik dan Pemilu di Provinsi Jawa Barat, Akademisi bidang politik, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Provinsi Jawa Barat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2014, Ketua Tim Sukses Pemenangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2014.

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara sebagai uraian lebih lanjut dari pertanyaan penelitian, pedoman observasi, FGD dan dokumentasi. Teknik ini dipilih untuk memberi kemudahan dalam kegiatan penelitian tidak dimaksudkan untuk membatasi tingkat fleksibilitas peneliti sebagai instrumen di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara normatif, penyelenggaraan kewenangan DKPP berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP 2012 yang meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas yang selanjutnya setiap asas tersebut diuraikan secara rinci dalam peraturan. Asas-asas ini sesungguhnya sejalan dengan kontruksi yang dibangun oleh para ahli, seperti *Cattet.al.* (2014), dalam bukunya *Electoral Management Design* menetapkan tujuh prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: *independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism* dan *service-mindedness*. Selain itu, satu prinsip yang tidak kalah penting untuk dijadikan sebagai landasan nilai dalam membangun lembaga penyelenggara pemilu adalah *accountability*.

Prinsip independensi penyelenggara, mengandung makna adanya kebebasan bagi penyelenggara pemilu dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai

politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu. *Impartiality* merupakan prinsip penerapan perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil dari pihak penyelenggara pemilu, sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain. Sementara, integritas penyelenggara pemilu merujuk pada kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang penyelenggara dengan tanggung jawabnya. *Transparency* merupakan prinsip bagi penyelenggara pemilu yang dituntut untuk mampu bersikap terbuka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilu. Keterbukaan ini penting untuk menjamin kredibilitas proses penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat diterima oleh semua kelompok baik partai politik, pemerintah, masyarakat madani dan media. Pada gilirannya, keterbukaan penyelenggara akan membuka ruang partisipasi dan keterlibatan publik dalam bertukar fikiran serta konsep mengenai proses penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, prinsip efisiensi yang sangat penting bagi proses penyelenggaraan pemilu karena kerusakan dan masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib. Efisiensi dan efektivitas bergantung kepada beberapa faktor, termasuk profesionalisme staf, sumber daya dan paling penting adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu dan melatih mereka yang mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Profesionalisme merupakan prinsip selanjutnya yang perlu dimiliki oleh penyelenggara pemilu, yang merupakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilu harus dikelola oleh kelompok khusus/orang yang memiliki keahlian, terlatih dan berdedikasi. Prinsip lainnya adalah *service-mindedness* (pelayanan), yang menghendaki penyelenggara pemilu harus mengembangkan dan mempublikasikan standar pelayanan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelayanan yang baik merupakan tolak ukur bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, Catt, *et.al.* (2014), menjelaskan lebih mendalam tentang akuntabilitas sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilu. Dijelaskan bahwa untuk mencapai akuntabilitas tersebut, terdapat sejumlah upaya yang dapat dilakukan, antara lain audit

kinerja internal untuk mengukur kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi dan kebijakan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya dalam lingkup keuangan dan administrasi. Lingkup ini kemudian mengalami perkembangan hingga mencakup pula audit terhadap kinerja penyelenggara pemilu, yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Selain audit internal, akuntabilitas juga diwujudkan secara eksternal melalui pelaporan kepada lembaga-lembaga di luar penyelenggara pemilu, seperti kepada Presiden, badan pengawas pemilu, bahkan kepada publik. Akuntabilitas eksternal umumnya mencakup pelaporan kinerja penyelenggara pemilu secara deskriptif maupun analisis atas aspek-aspek yang berkenaan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi saat penyelenggaraan pemilu, seperti dalam aspek keuangan dan aspek hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam kerangka pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tersebut serta kerangka normatif peraturan perundangan yang menjadi landasan tugas dan wewenang DKPP, penelitian ini membahas dan menganalisis penyelenggaraan tugas dan wewenang DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu di Indonesia, dengan konteks yang spesifik Pilkada Serentak di Jawa Barat tahun 2015.

Tugas DKPP sendiri diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Tugas ini meliputi:

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. menetapkan putusan; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DKPP selanjutnya diberikan wewenang untuk:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Dari sejumlah penanganan kasus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang terjadi di Jawa Barat, dapat dikatakan bahwa DKPP telah menunjukkan kinerja yang relatif baik. Aktualisasi masing-masing prinsip tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan setiap tugas dan wewenang DKPP. Dalam proses penerimaan pengaduan dan/atau laporan, prinsip independensi, profesionalitas, imparialitas, efisiensi, pelayanan dan akuntabilitas telah teraktualisasi relatif cukup baik. DKPP menampung dan menyeleksi laporan pengaduan dengan mendasarkan diri pada koridor regulasi secara konsisten. Jika memang pelaporan tidak masuk dalam ranah kewenangan DKPP, maka pelaporan tersebut tidak akan ditindak lanjuti. Pengaduan yang masuk dalam ranah kewenangan DKPP, maka akan diproses dengan mengikuti secara konsisten koridor peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan penanganan pelanggaran Kode Etik, mulai dari penerimaan pengaduan dan/atau laporan; dilanjutkan dengan proses pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan; kemudian proses persidangan atau acara pemeriksaan; sampai kepada penetapan putusan. Kepatuhan terhadap koridor aturan ini pada akhirnya dapat menjadi benteng yang relative efektif terhadap intervensi berbagai pihak, sehingga putusan yang ditetapkan relative tidak menuai resistensi dari pihak-pihak yang bersengketa. Konsistensi dalam mengikuti koridor regulasi juga sekaligus menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitas DKPP sebagaimana di konstruksi oleh Catt *et al* (2014).

Aktualisasi prinsip independensi ini juga terlihat ketika DKPP melakukan aktivitas penyelidikan dan verifikasi atas laporan pengaduan yang berlangsung tanpa ada intervensi dari pihak lain. Pencapaian yang sama juga terjadi ketika proses penetapan putusan atas kasus pelanggaran Kode Etik. Pada kedua tahapan ini, selain prinsip independensi, prinsip profesionalitas, imparialitas, integritas dan akuntabilitas juga relative teraktualisasikan. Minimnya keluhan dan resistensi dari berbagai

pihak yang bersengketa, merupakan indikator kuat bahwa DKPP telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan cukup baik.

Capaian kinerja yang tidak jauh berbeda juga dapat dilihat pada tahap persidangan atau acara pemeriksaan serta penetapan putusan. Prinsip independensi, profesionalitas, imparialitas, integritas dan akuntabilitas diakui banyak pihak sudah cukup terlaksana dengan baik. DKPP sudah menunjukkan kinerjanya secara maksimal, dalam arti sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menetapkan dan menyampaikan putusan berdasarkan data-data yang masuk dan diperoleh dari Pengadu, karena putusan itu harus berdasarkan data atau bukti kongrit. Dilihat dari unsur keadilan, yang mengedepankan netralitas dalam penetapan dan penyampian putusan, DKPP juga sudah melakukannya dengan baik, walaupun putusan tersebut tidak seluruhnya memuaskan pihak pengadu. Namun sebagian informan menyatakan bahwa DKPP sudah bersikap netral dalam menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Demikian halnya pada pelaksanaan wewenang dalam rangka mendukung tugas DKPP, berbagai pihak yang bersengketa tidak banyak mempermasalahkan kinerja maupun maupun beragam *output* yang dihasilkan. DKPP dalam perkembangannya dikenal sebagai peradilan etik pertama yang bersifat terbuka untuk umum, walaupun sebenarnya DKPP bukan lembaga peradilan, namun hanya sebatas lembaga yang menggunakan sistem peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Berkaitan dengan proses pemanggilan terhadap penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, menunjukkan bahwa DKPP walaupun bukan lembaga peradilan tetapi secara otonom dapat menjalankan wewenangnya dalam melakukan sistem peradilan terhadap kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dengan demikian DKPP telah bertindak professional dilihat unsur otonom dalam menjalankan wewenangnya.

Dalam menjalankan wewenang memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen dan bukti lain, DKPP dinilai cukup profesional karena pemanggilan terhadap pelapor (pengadu), saksi-saksi dilaku-

kan dengan senantiasa melakukan cek dan ricek terhadap keterangan dan dokumen terkait kasus tersebut.

Dari berbagai penilaian terhadap kinerja tersebut yang relatif cukup baik, DKPP juga tidak terlepas dari kritik. Berbagai informasi yang didapat dari FGD terungkap beberapa kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP. Salah satu yang disoroti adalah menyangkut masalah kecepatan proses penanganan pelanggaran yang masih menjadi sorotan pihak pengadu. Hal ini akan berimbas pada tugas dan wewenang DKPP pada tahap-tahap selanjutnya yang mungkin juga lambat bila proses penyelidikannya lambat. Hal tersebut berdampak pada adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dalam hal penanganan laporan pelanggaran, DKPP nilai kurang transparan oleh sebagian informan. Hasil FGD menunjukkan bahwa kondisi ini lebih disebabkan komunikasi antara pihak pelapor dengan pihak DKPP belum terjalin baik. Kondisi ini berimplikasi pada kurang optimalnya akses informasi terkait proses masing-masing tahapan itu bagi pihak pelapor.

Terungkap pula bahwa perlu adanya penguatan dari sisi kapasitas SDM dan struktur bagi DKPP, seperti tim *ad hoc*, tim pemeriksa daerah yang dinilai tidak paham regulasi pemilu. Padahal yang menjadi pemeriksa seharusnya lebih paham tentang aturan pemilu (pemilukada) tersebut. Pemahaman tim pemeriksa tentang regulasi pemilu (pemilukada) ini berimplikasi pada lancarnya proses pemanggilan pelapor dan saksi-saksi dalam memberikan keterangan atau dokumen yang terkait pelanggaran Kode Etik, karena keterangan atau dokumen dari pelapor dan saksi-saksi tersebut penanganan dan pemutusannya diatur oleh regulasi pemilu (pemilukada).

SIMPULAN

Evaluasi kinerja DKPP dalam penanganan kasus pemilukada serentak Jawa Barat Tahun 2015 telah menunjukkan bahwa DKPP sudah berupaya melaksanakan kinerja dalam kerangka menciptakan pemilu yang berintegritas. Namun, dari semua temuan mengindikasikan tiga persoalan penting terkait dengan kinerja DKPP yakni, 1) kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di DKPP untuk menciptakan profesionalisme, independensi, netralitas dan

imparsial yang masih dianggap kurang, dan 2) belum adanya kerangka acuan kinerja yang jelas dan lengkap bagi DKPP untuk menangani perkara sengketa pemilu agar mampu memisahkan mana yang menjadi wewenang terkait pelanggaran etika dan mana yang masuk ranah pidana serta besarnya ruang lingkup kerja DKPP yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia tanpa ada perwakilan daerah. Kedua persoalan ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh DKPP dalam rangka perbaikan kinerjanya untuk menangani kasus-kasus etika yang terjadi selama pemilu di Indonesia. Secara khusus, fokus perbaikan kinerja terutama menyangkut prosedur administrasi, kepastian tenggat waktu dan transparansi informasi yang masih banyak dikeluhkan baik oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu lainnya. Oleh karena itu, yang harus menjadi pertimbangan kinerja DKPP ke depan, yakni: Dalam proses penyelenggaraan beracara harus ada kepastian hukum dan batas waktu penyelesaian perkara, mulai dari waktu pelaporan hingga laporan dianggap cukup untuk diperkarakan di DKPP hingga batas waktu putusan. Sehingga aspek kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu terpenuhi dengan baik; Dalam hal transparansi putusan, harus ada penjelasan terkait dengan batasan-batasan pelanggaran kode etik yang bisa diperkarakan di DKPP, termasuk di dalamnya apa kategori kasus apa yang bisa disidangkan dan apa yang tidak, juga laporan yang seperti apa yang bisa ditindaklanjuti dan bagaimana yang ditolak, harus ada penjelasan secara jelas dan komprehensif dan jika perlu dipublikasikan melalui media cetak;

Perlu ada sosialisasi beragam regulasi terkait proses beracara di DKPP baik untuk peserta, penyelenggara, maupun tim pemeriksa daerah; Tim Pemeriksa Daerah (TPD) harus orang-orang yang memahami seluk beluk kepemiluan dan memahami administrasi dan regulasi pemilu. TPD bisa berfungsi konsultatif bagi para peserta maupun penyelenggara pemilu. Dengan demikian, apabila ada perkara kode etik, TPD bisa lebih dulu memverifikasi dan memeriksa baik secara administratif maupun regulatif tentang perkara yang dilaporkan apakah layak atau tidak untuk diajukan ke DKPP; DKPP perlu merapikan kesekretariatan di daerah karena kesekretariatan daerah yang ada dianggap sangat lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014). *Electoral Management Design*. Stockholm: International IDEA.
- Sulistiyanto, P., & Erb, M. (2009). *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. (M. Erb, & P. Sulistiyanto, Penyunt.) Singapore: ISEAS.
- Global Commission on Election, Democracy and Security. (2012). *Deepening Democracy: A Strategy to Improving The Integrity of Election Worldwide*. Diakses 28 Desember 2016, dari: <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/deepening-democracy.pdf>
- Setara Institute. 15 Maret 2016. *Desain Penyelesaian Sengketa Pilkada: pembelajaran Dari praktik Pradilan Pilkada Serentak 2015*. <http://www.kompasiana.com/Arifudin.fh.uia/pegeseran-kewenangan-dkpp-ri-studi-kasus-putusan-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-nomor-74-dkpp-pke-ii-2013-pada-perkara-pelanggaran-kode-etik-oleh-anggota-kpu-provinsi-jawa-timur-547f7824ba33311bb748b45c>.
- Sulistiyanto, P., & Erb, M. (2009). *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. (M. Erb, & P. Sulistiyanto, Penyunt.) Singapore: ISEAS.
- Seri Kode Etik Administrasi Pemilu yang Etis dan Profesional. 2001. International IDEA ISSN: 1650-3562. ISBN :91-89098-65-X
- Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI). ISBN: 978-602-72770-3-8
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Di Daerah